

PENGARUH PEMBIYAAAN MUDHARABAH DAN MUSYARAKAH TERHADAP PROFITABILITAS BANK MUAMALAT INDONESIA PERIODE 2015-2022

Hendriana Fatma Nugraha^{1*}, Agus Sumarna², Agung Apriana³
^{1,2,3}STEI Al-Amar Subang, Indonesia
agungapriana274@gmail.com

ABSTRAK

Abstrak: Penelitian ini dilatarbelakangi perbankan syariah memiliki produk keuangan inti dengan mekanisme dasar bagi hasil yang telah berkembang menjadi beberapa produk dalam bentuk pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah. Bank syariah, yang bertindak sebagai perantara keuangan untuk menjalankan bisnisnya dengan mengumpulkan dana dari masyarakat dan memberikan kembali melalui pembiayaan. Penyaluran dana dilakukan oleh bank syariah melalui pembiayaan dengan menggunakan empat penyaluran yaitu prinsip jual beli, prinsip bagi hasil, prinsip ujiro dan akad pelengkap. Tujuan penelitian ini adalah untuk pengaruh pembiayaan mudharabah dan musyarakah terhadap profitabilitas Bank Muamalat Indonesia Periode 2015-2022. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Pada hasil akhir penelitian ini berkesimpulan pembiayaan mudharabah berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA). Hal ini menunjukkan ketika Bank menyalurkan pembiayaan mudharabah dan jumlahnya ditingkatkan maka berpengaruh terhadap peningkatan profitabilitas ROA pada Bank Muamalat Indonesia periode 2015-2022. Adapun pembiayaan musyarakah tidak berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA). Hal ini dikarenakan ketika Bank menyalurkan pembiayaan musyarakah timbulnya resiko yang berdampak terhadap ROA, seperti misalnya resiko dari kelalaian mudharib ketika mengelola proyek usaha dalam akad musyarakah ini sehingga membuat proyek musyarakah yang dilaksanakan ini menghasilkan rugi.

Kata Kunci: Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Musyarakah, Profitabilitas Bank.

Abstract: This research is motivated by sharia banking having core financial products with a basic profit sharing mechanism which has developed into several products in the form of mudharabah financing and musyarakah financing. Sharia banks, which act as financial intermediaries to run their business by collecting funds from the public and giving back through financing. The distribution of funds is carried out by sharia banks through financing using four distributions, namely the principle of sale and purchase, the principle of profit sharing, the principle of Ujiro and complementary contracts. The aim of this research is to determine the influence of mudharabah and musyarakah financing on the profitability of Bank Muamalat Indonesia for the 2015-2022 period. This research uses quantitative research methods. The type of data used in this research is primary data. In the final results of this research, it is concluded that mudharabah financing has an effect on profitability (ROA). This shows that when the Bank distributes mudharabah financing and the amount is increased, it will have an effect on increasing ROA profitability at Bank Muamalat Indonesia for the 2015-2022 period. Musyarakah financing has no effect on profitability (ROA). This is because when the Bank distributes musyarakah financing, risks arise that have an impact on ROA, such as the risk of mudharib negligence when managing business projects in this musyarakah contract, causing the musyarakah project being implemented to result in a loss.

Keywords: Mudharabah Financing, Musyarakah Financing, Bank Profitability.

Article History:

Received: 06-11-2023

Revised : 07-12-2023

Accepted: 16-01-2024

Online : 30-01-2024

A. LATAR BELAKANG

Salah satu bidang industri yang saat ini sedang berkembang adalah bidang ekonomi. Perbankan merupakan industri yang bergerak di sektor ekonomi konvensional dan

syariah. Perkembangan perbankan konvensional akhir-akhir ini mulai bersaing dengan perbankan syariah. Larangan bunga (riba) dalam islam mendorong keberadaan bank syariah untuk memberikan layanan perbankan kepada sebagian masyarakat yang tidak dapat dilayani oleh bank konvensional karena sistem suku bunga yang berlaku saat ini. Meningkatnya ketersediaan produk keuangan di pasar modal telah mengurangi kapasitas pinjaman bank konvensional, sehingga nasabah beralih ke lembaga keuangan lain, khususnya bank syariah. Tentu terdapat perbedaan cara dalam pemberian pinjaman oleh bank konvensional dan bank syariah.

Menurut M. Nur rianto dalam (Shavab, 2021) bahwa pembiayaan atau financing adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang direncanakan. Menurut Muhamad dalam (Sofyan, 2020) pembiayaan atau financing, yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. Adapun menurut ismail dalam (Arifudin, 2021) pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana.

Jika bank konvensional mengevaluasi bisnis hanya dari sudut pandang kelayakan, maka bank syariah mengevaluasi bisnis dari perspektif syariah. Artinya, bisnis tersebut layak mendapatkan pendanaan baik dari sudut pandang bisnis maupun syariah. Menurut (Fasa, 2020) bahwa berdirinya lembaga perbankan syariah di Indonesia didorong oleh kuatnya tekanan masyarakat Islam untuk menghindari kegiatan perbankan yang dianggap mengandung unsur riba. Menurut (Sukirman, 2024) bahwa larangan riba dalam Islam merupakan pedoman terpenting bagi bank syariah dalam menjalankan usahanya, oleh karena itu utang dan piutang antara bank syariah dengan nasabahnya harus berada dalam kisaran bebas bunga. Adapun menurut (Damayanti, 2020) bahwa mekanisme perbankan Islam adalah praktik sistem ekonomi Islam yang bertujuan untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip Islam dan sistem etika ke dalam kerangka ekonomi.

Fenomena ini akhirnya menarik perhatian pihak-pihak yang ingin menghindari suku bunga yang justru merugikan sistem perbankan syariah Indonesia. Sistem perbankan ini diperkenalkan pada tahun 1992 berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, yang memungkinkan bank beroperasi dengan Sistem bagi hasil. Bank Syariah pertama di Indonesia adalah Bank Muamalat Indonesia (BMI). Menurut (Febrianty, 2020) pada saat itu, bank-bank konvensional diperbolehkan untuk membuka kantor layanan syariah, meski saat ini banyak bank yang telah bertambah jumlahnya untuk kebutuhan masyarakat dengan adanya layanan simpan pinjam/pinjaman tanpa bunga.

Perbankan syariah memiliki produk keuangan inti dengan mekanisme dasar bagi hasil yang telah berkembang menjadi beberapa produk dalam bentuk pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah (Susanto, 2023). Bank syariah, yang bertindak sebagai perantara keuangan untuk menjalankan bisnisnya dengan mengumpulkan dana dari masyarakat dan memberikan kembali melalui pembiayaan. Penyaluran dana dilakukan oleh bank syariah melalui pembiayaan dengan menggunakan

empat penyaluran yaitu prinsip jual beli, prinsip bagi hasil, prinsip ujiro dan akad pelengkap (Susmanto, 2024).

Produk pembiayaan perbankan syariah dikembangkan lebih lanjut untuk memperluas jaringan dan solusi bagi investor atau Shahibul Maal dalam menjalankan usahanya menggunakan produk pembiayaan perbankan syariah (Sugiana, 2023). Pembiayaan syariah adalah penyaluran dana kepada nasabah untuk menyelesaikan permasalahan pembiayaan seperti modal kerja, investasi, konsumsi, dan lain-lain dalam menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, dan memerlukan pertimbangan yang matang (Ramadhan, 2023). Lebih lanjut menurut (Berlian, 2023) bahwa dengan memantau kegiatan usaha perbankan, dapat diketahui kinerja pengelolaan aset seseorang hingga mencapai profitabilitas yang diinginkan. Adanya kebijakan tersebut membantu mencegah kegiatan penipuan yang merugikan nasabah dan investor ketika melakukan kegiatan usaha yang mengedepankan prinsip syariah.

Afzalur Rahman dalam (Sundari, 2024) mendefinisikan *mudharabah* sebagai bentuk kontrak kerja sama yang didasarkan pada prinsip *profit sharing*, yang satu sebagai pemilik modal dan yang kedua menjalankan usaha. Modal disini berupa uang dan tidak boleh berbentuk barang. Pemilik modal dapat disebut *shahibul maal*, *rabbul maal*, atau *proprietor*. Pengelola modal disebut *mudharib*. Modal yang digulirkan disebut *ra'sul maal*. Adapun menurut Khotibul Umam dalam (Rosmania, 2023), *mudharabah* adalah penanaman dana dari pemilik dana (*shahibul maal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian menggunakan metode bagi untung dan rugi (*profit and loss sharing*) atau metode bagi pendapatan (*revenue sharing*) antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.

Menurut (Antonio, 2008) menjelaskan bahwa *musyarakah* adalah akad kerjasama antara dua belah pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Menurut Karnaen dalam (Nurlatifah, 2023) bahwa *musyarakah* yang dipahami dalam perbankan syariah merupakan sebuah mekanisme kerjasama (akumulasi antara pekerjaan dan modal) yang memberi manfaat bagi masyarakat luas dalam produksi barang maupun pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat. Kontrak masyarakat dapat digunakan dalam berbagai macam lapangan usaha yang indikasinya bermuara pada keuntungan.

Perkembangan kualitas yang dicapai bank syariah terlihat dari kemampuan bank syariah dalam mencapai profitabilitas dan kelangsungan usaha yang dipengaruhi oleh kualitas investasi atau pembiayaan (Rusmana, 2020). Menurut (Labetubun, 2021) bahwa pembiayaan juga menjadi dasar yang harus dimiliki oleh bank dan hal ini mempengaruhi kinerja bank, termasuk bank syariah. Semakin baik pembiayaan bank, semakin menguntungkan bank tersebut. Ketika profitabilitas suatu bank tinggi, maka bank tersebut juga memperoleh kepercayaan yang lebih besar dari nasabah dan masyarakat. Oleh karena itu, analisis pengaruh pembiayaan dapat digunakan untuk mengukur profitabilitas suatu bank. Menurut (Bairizki, 2021) bahwa ada beberapa cara untuk mengukur profitabilitas perusahaan dalam kaitannya dengan penjualan, total aset, dan total modal. Dari sudut pandang calon investor, pertumbuhan profitabilitas suatu perusahaan merupakan indikator penting dalam menilai prospek masa depan suatu perusahaan.

Perekonomian Indonesia telah banyak mengalami krisis ekonomi pada masa lalu. Hal inilah yang menjadi salah satu alasan peneliti memilih Bank Muamalat Indonesia sebagai tempat penelitian. Pelemahan perekonomian sejak saat itu menyebabkan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap perbankan, yaitu Bank Muamalat Indonesia yang beroperasi berdasarkan prinsip hukum Islam dan tidak terkena dampak krisis ekonomi. Oleh karena itu, Bank Muamalat Indonesia menjadi pionir pengenalan perbankan syariah di Indonesia. Pembiayaan bagi hasil adalah suatu sistem yang mencakup tata cara pendistribusian kinerja antara penyedia dana dan pengelola dana. Pembagian hasil usaha terjadi antara bank dengan nasabah. Bentuk produk berdasarkan prinsip ini adalah bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*). Selain itu, prinsip *Mudharabah* dapat digunakan sebagai dasar baik untuk produk keuangan (simpanan dan deposito) maupun pembiayaan, sedangkan *Musyarakah* khusus untuk pembiayaan.

Profitabilitas merupakan indikator kesehatan dan kesuksesan bank. Salah satu cara untuk menilai profitabilitas suatu bank adalah dengan melihat profitabilitasnya menggunakan *return on assets* (ROA). *Return on assets*, merupakan salah satu rasio yang digunakan oleh manajemen bank untuk mengukur kemampuannya dalam menghasilkan keuntungan secara keseluruhan (Athik Hidayatul Ummah, 2021). Di Bank Muamalat Indonesia, pembiayaan jual beli terdiri dari akad *murabahah* yang memperoleh keuntungan berupa margin. Sedangkan untuk pembiayaan bagi hasil saat ini terdapat akad *mudharabah* dan akad *musyarakah* yang didalamnya terdapat keuntungan berupa nisbah bagi hasil, dan untuk pembiayaan sewa terdapat akad *ijarah* yang mana bank menerima keuntungan dalam bentuk *ujiro*. Menurut (Juhadi, 2020) bahwa pembiayaan pada bank syariah merupakan usaha yang paling penting karena pendapatan terbesar dari usaha pembiayaan adalah dalam bentuk modal yaitu berupa pendapatan bagi hasil.

Devi Sri Hartati dalam (Permana, 2023) menyatakan *mudharabah* secara parsial tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. *Musyarakah* secara parsial mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas. Kajian Novita Restu yang dilakukan Widanti dan Willman pada tahun 2022 menunjukkan bahwa pembiayaan 5 *mudharabah* berpengaruh positif secara parsial terhadap profitabilitas. Pembiayaan *musyarakah* tidak berpengaruh terhadap profitabilitas.

Berdasarkan uraian penelitian diatas maka penelitian mengajukan judul tentang “Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* Dan *Musyarakah* Terhadap Profitabilitas Bank Muamalat Indonesia Periode 2015-2022”.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Menurut (Arifudin, 2022) bahwa metode deskriptif ini melibatkan pengumpulan data untuk menguji hipotesis atau menjawab pertanyaan tentang pendapat orang atas sebuah isu atau topik.

Sutanto Leo dalam (Arifudin, 2023) menjelaskan bahwa penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang didasarkan pada pengumpulan dan analisis data berbentuk angka (numerik) untuk menjelaskan, memprediksi, dan mengontrol fenomena yang diminati. Adapun menurut (Arifudin, 2024) bahwa penelitian kuantitatif menekankan analisisnya pada data-data numerikal yang diolah dengan metode statistik. Dengan metode kuantitatif akan diperoleh signifikansi hubungan antar variabel.

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data (Rahayu, 2020). Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah Wawancara, Dokumentasi, dan Kuesioner (Angket).

Teknik wawancara dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur, yaitu wawancara yang dilakukan dengan menggunakan berbagai pedoman baku yang telah ditetapkan, pertanyaan disusun sesuai dengan kebutuhan informasi dan setiap pertanyaan yang diperlukan dalam mengungkap setiap data-data empiris (Arifudin, 2020).

Dokumentasi adalah salah satu teknik pengumpulan data melalui dokumen atau catatan-catatan tertulis yang ada (Haris, 2023). Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang berarti barang-barang tertulis. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis, seperti buku-buku, majalah, notula rapat, dan catatan harian. Menurut Moleong dalam (Tanjung, 2020) bahwa metode dokumentasi adalah cara pengumpulan informasi atau data-data melalui pengujian arsip dan dokumen-dokumen.

Sugiyono dikutip (Tanjung, 2023) bahwa kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan kuesioner untuk mencari data langsung dari anggota yang diambil sebagai sampel.

Menurut Muhadjir dalam (Fitria, 2020) menyatakan bahwa analisis data merupakan kegiatan melakukan, mencari dan menyusun catatan temuan secara sistematis melalui pengamatan dan wawancara sehingga peneliti fokus terhadap penelitian yang dikajinya. Setelah itu, menjadikan sebuah bahan temuan untuk orang lain, mengedit, mengklasifikasi, dan menyajikannya.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bank Syariah pertama di Indonesia yang dikenal dengan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk atau BMI, didirikan pada tanggal 1 November 1991 atau 24 Rabi'us Tsani 1412 H dan mulai beroperasi di bidang perbankan Syariah. Ide pendirian bank syariah di Indonesia bermula dari lokakarya “Suku Bunga Bank dan Operasional Perbankan” yang diadakan pada tanggal 18 dan 20 Agustus 1990. Disusul dengan Musyawarah Nasional IV MUI yang diselenggarakan pada tanggal 22 dan 25 Agustus 1990 di Hotel Shahid. Selanjutnya Majelis Ulama Indonesia (MUI) membentuk Tim Steering Comitte berdirinya bank syariah di Indonesia, yang dipimpin oleh Dr. Ir. Amin Azis. Pendirian Bank Muamalat Indonesia oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), dan pengusaha muslim, dan kemudian didukung oleh Pemerintah Republik Indonesia. Setelah mendapat persetujuan prinsip, Menteri Keuangan Republik Indonesia memberikan keputusan No.1223/MK.013/1991 tanggal 5 November 1991 dan Keputusan izin usaha dari menteri keuangan RI No.430/KMK: 013/1992 tanggal 24 April 1992, maka pada tanggal 1 Mei 1992 atau 27 Syawal 1412 H secara resmi PT. Bank Muamalat Indonesia mulai beroperasi.

Bank Muamalat Indonesia berkomitmen untuk melakukan inovasi dan inovasi pada produk keuangan syariah, mulai dari produk penyaluran kredit hingga asuransi syariah (Asuransi Takaful), Dana Pensiun Lembaga Keuangan Muamalat (DPLK Muamalat), dan Multifinance Syariah (Al Ijarah Indonesia Finance). Hal ini telah membawa terobosan bagi industri Indonesia. Selain itu, produk Bank Shar-e yang diluncurkan pada tahun 2004 juga merupakan tabungan instan pertama di Indonesia. Diluncurkan pada tahun 2011, produk Shar-e Gold Debit Visa mendapat pengakuan dari Museum Rekor Indonesia (MURI) sebagai kartu debit syariah pertama di Indonesia yang berteknologi chip dan layanan e-channel seperti internet banking, mobile banking, dan ATM. Seluruh produk tersebut merupakan pionir produk syariah di Indonesia dan merupakan sejarah penting dalam industri perbankan syariah.

Seiring dengan semakin diakuinya kemampuan bank, bank semakin memperluas jaringan cabangnya di seluruh Indonesia dan semakin melebarkan sayapnya. Pada tahun 2009, bank ini mendapat izin untuk membuka cabang di Kuala Lumpur, Malaysia, menjadi bank pertama di Indonesia dan satu-satunya bank yang memperluas operasinya di Malaysia. Hingga saat ini, bank tersebut memiliki 325 kantor layanan, termasuk satu cabang di Malaysia. Operasional perbankan juga didukung oleh jaringan layanan yang luas termasuk 710 ATM Muamalat, 120.000 jaringan ATM Bersama dan ATM Prima, serta lebih dari 11.000 jaringan ATM di Malaysia melalui Malaysia Electronic Payments (MEPS). Berbagai prestasi telah diraih Bank Muamalat Indonesia setiap tahunnya seperti perubahan logo bank untuk semakin meningkatkan citranya sebagai bank syariah yang islami, modern dan profesional, dan tentunya bank ini juga telah diakui secara internasional dan terus meraih berbagai prestasi dan prestasinya.

Penelitian ini dilakukan untuk menjelaskan pengaruh pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah terhadap Return on Asset (ROA) pada Bank Muamalat Indonesia Periode 2015-2022. Berikut ini adalah pembahasan dari masing-masing variabel yang terkait dalam penelitian ini.

Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah terhadap Profitabilitas (ROA).

Berdasarkan uji statistik F secara simultan pada tabel 5 diperoleh nilai F hitung sebesar 8,667 dan F tabel sebesar 3,23, sehingga F hitung lebih besar dari F tabel ($8,667 > 3,23$) dengan nilai signifikannya 0,001 artinya $0,001 < 0,05$ sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima. Maka dapat disimpulkan bahwa secara simultan atau bersama-sama variabel mudharabah dan musyarakah berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA Bank Muamalat Indonesia periode 2015-2022. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Russely dkk, 2014) yang menunjukkan bahwa pembiayaan mudharabah dan musyarakah berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas.

Hasil analisis koefisien determinasi didapat nilai R Square berdasarkan data menunjukkan bahwa nilai R Square sebesar 0,374 atau sebesar 37%. Sedangkan sisanya sebesar 63% dipengaruhi oleh faktor lain. Hal ini menunjukkan bahwa pada variabel dependen Return on Asset (ROA) secara simultan mampu dijelaskan oleh variabel independen (pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah). Sedangkan sisanya sebesar 63% dipengaruhi oleh variabel lainnya yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Hal ini sekaligus menjawab rumusan masalah yang ke 3 yang menyatakan secara simultan atau secara bersama-sama terdapat pengaruh yang

signifikan antara mudharabah dan musyarakah terhadap ROA pada Bank Muamalat Indonesia periode 2015-2022.

Pengaruh Pembiayaan Mudharabah terhadap Profitabilitas (ROA) secara Parsial.

Berdasarkan uji statistik secara parsial pada tabel 6 diperoleh nilai T hitung sebesar 3,249 dan T tabel sebesar 2,045, sehingga T hitung lebih besar dari T tabel dan signifikannya sebesar 0,003, nilai signifikan tersebut lebih kecil dari 0,05 ($0,003 < 0,05$) maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, artinya pembiayaan mudharabah berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA). Hal ini menunjukkan ketika Bank menyalurkan pembiayaan mudharabah dan jumlahnya ditingkatkan maka berpengaruh terhadap peningkatan profitabilitas ROA pada Bank Muamalat Indonesia periode 2015-2022.

Pengaruh Pembiayaan Musyarakah terhadap Profitabilitas (ROA) secara Parsial.

Berdasarkan uji statistik secara parsial diperoleh nilai T hitung sebesar 0,067 dan T tabel sebesar 2,045, sehingga T hitung lebih kecil dari T tabel dan signifikannya sebesar 0,549 nilai signifikan tersebut lebih besar dari 0,05 ($0,549 > 0,05$) menunjukkan bahwa maka H_0 diterima H_1 ditolak, artinya 43 pembiayaan musyarakah tidak berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA). Hal ini dikarenakan ketika Bank menyalurkan pembiayaan musyarakah timbulnya resiko yang berdampak terhadap ROA, seperti misalnya resiko dari kelalaian mudharib ketika mengelola proyek usaha dalam akad musyarakah ini sehingga membuat proyek musyarakah yang dilaksanakan ini menghasilkan rugi.

D. SIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini mencoba untuk meneliti bagaimana pengaruh pembiayaan mudharabah dan musyarakah terhadap Return on Asset (ROA). Berdasarkan hasil analisis adalah sebagai berikut : 1) Berdasarkan uji statistik F secara simultan diperoleh nilai F hitung sebesar 8,667 dan f tabel sebesar 3,23, sehingga F hitung lebih besar dari F tabel ($8,667 > 3,23$) dengan nilai signifikannya 0,001 artinya $0,001 < 0,05$ sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima. Maka dapat disimpulkan bahwa secara simultan atau bersama-sama variabel mudharabah dan musyarakah berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA Bank Muamalat Indonesia periode 2015-2022. Hasil analisis koefisien determinasi didapat nilai R Square sebesar 0,374 atau sebesar 37%. Sedangkan sisanya sebesar 63% dipengaruhi oleh faktor lain. Hal ini menunjukkan bahwa pada variabel dependen Return on Asset (ROA) secara simultan mampu dijelaskan oleh variabel independen (pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah). Sedangkan sisanya sebesar 63% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian, 2) Berdasarkan uji statistik T secara parsial diperoleh nilai t hitung sebesar 3,249 dan T tabel sebesar 2,045, sehingga T hitung lebih besar dari T tabel dan signifikannya sebesar 0,003, nilai signifikan tersebut lebih kecil dari 0,05 ($0,003 < 0,05$) maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, artinya pembiayaan mudharabah berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA). Hal ini menunjukkan ketika Bank menyalurkan pembiayaan mudharabah dan jumlahnya ditingkatkan maka berpengaruh terhadap peningkatan profitabilitas ROA pada Bank Muamalat Indonesia periode 2015-2022, serta 3) Berdasarkan uji statistik T secara parsial diperoleh nilai T hitung sebesar 0,067 dan T tabel sebesar 2,045, sehingga T hitung lebih kecil dari T tabel dan signifikannya sebesar 0,549 nilai signifikan tersebut lebih besar dari 0,05 ($0,549 > 0,05$) menunjukkan bahwa maka H_0 diterima H_1

ditolak, artinya pembiayaan musyarakah tidak berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA). Hal ini dikarenakan ketika Bank menyalurkan pembiayaan musyarakah timbulnya resiko yang berdampak terhadap ROA, seperti misalnya resiko dari kelalaian mudharib ketika mengelola proyek usaha dalam akad musyarakah ini sehingga membuat proyek musyarakah yang dilaksanakan ini menghasilkan rugi.

Saran berdasar hasil penelitian ini ditemukan bahwa pembiayaan mudharabah berpengaruh signifikan terhadap ROA dan pembiayaan musyarakah tidak berpengaruh terhadap ROA. Oleh karena itu, penulis menyarankan agar perbankan lebih memperhatikan penyaluran dana kepada nasabah dalam pembagian keuntungan/bagi hasil pada akad pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah agar tidak menimbulkan risiko yang berdampak terhadap profitabilitas (ROA). Selain itu, saya akan memberikan informasi kepada masyarakat mengenai kelebihan dan manfaat produk skema pembiayaan sistem bagi hasil. Kemudian, berusaha untuk menyelidiki masalah tersebut dan mencari solusi dari permasalahan yang terjadi supaya segera di atasi. Kemudian diperlukan cara-cara untuk memberikan pembiayaan mudharabah dan musyarakah kepada nasabah dan menghindari risiko yang terjadi, sehingga akan berdampak terhadap return on assets (ROA) pada Bank Muamalat Indonesia.

UCAPAN TERIMA KASIH

1. Pimpinan STEI Al-Amar Subang, yang telah mengizinkan kegiatan penelitian ini sehingga terlaksana dengan baik
2. Ketua LPPM STEI Al-Amar Subang yang telah mengizinkan kegiatan penelitian ini sehingga terlaksana dengan baik.
3. Dosen pembimbing yang telah membantu kegiatan penelitian ini sehingga terlaksana dengan baik.

DAFTAR RUJUKAN

- Antonio, S. (2008). *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: Gema Insani.
- Arifudin, O. (2020). Pendampingan Peningkatan Inovasi Produk Makanan Khas Subang Jawa Barat. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 4(6), 1094–1106.
- Arifudin, O. (2021). *Manajemen Strategik Teori Dan Implementasi*. Banyumas : Pena Persada.
- Arifudin, O. (2022). Implementation Of Internal Quality Assurance System In Order To Improve The Quality Of Polytechnical Research. *International Journal of Social Science, Education, Communication and Economics (SINOMICS JOURNAL)*, 1(3), 297–306.
- Arifudin, O. (2023). Pendampingan Meningkatkan Kemampuan Mahasiswa Dalam Submit Jurnal Ilmiah Pada Open Journal System. *Jurnal Bakti Tahsinia*, 1(1), 50–58.
- Arifudin, O. (2024). Utilization of artificial intelligence in scientific writing. *Journal of Technology Global*, 1(2), 131–140.
- Athik Hidayatul Ummah. (2021). *Komunikasi Korporat Teori Dan Praktis*. Bandung: Widina Media Utama.
- Bairizki, A. (2021). *Manajemen Perubahan*. Bandung : Widina Bhakti Persada.
- Berlian, D. (2023). Perbandingan Pemberian Kredit Antara Bank Konvensional Dan

- Pembiayaan Bank Syariah Kepada Usaha Kecil Dan Menengah. *Jurnal Perbankan Syariah Indonesia (JPSI)*, 2(2), 62–72.
- Damayanti, F. (2020). Pengaruh Lingkungan Kerja Dan Karakteristik Individu Terhadap Kinerja Pegawai Bank BRI Syariah Kabupaten Subang. *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 6(1), 35–45.
- Fasa, I. (2020). *Eksistensi Bisnis Islami Di Era Revolusi Industri 4.0*. Bandung : Widina Bhakti Persada.
- Febrianty, F. (2020). *Kepemimpinan & Prilaku Organisasi Konsep Dan Perkembangan*. Bandung: Widina Bhakti Persada.
- Fitria, N. (2020). Analisis Faktor-Faktor Terhadap Pengambilan Keputusan Calon Mahasiswa Untuk Memilih Jurusan Pendidikan Agama Islam. *Jurnal Al-Amar: Ekonomi Syariah, Perbankan Syariah, Agama Islam, Manajemen Dan Pendidikan*, 1(2), 120–127.
- Haris, I. (2023). Pengenalan Teknis Penggunaan Software Turnitin Dan Mendeley Dekstop Untuk Meningkatkan Kualitas Karya Ilmiah Mahasiswa Baru. *Journal Of Human And Education (JAHE)*, 3(2), 172–178.
- Juhadi, J. (2020). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Dan Audit Internal Terhadap Pelaksanaan Good Corporate Governance. *Jemasi: Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Akuntansi*, 16(2), 17–32.
- Labetubun, M. A. H. (2021). *Sistem Ekonomi Indonesia*. Bandung : Widina Bhakti Persada.
- Nurlatifah, N. (2023). Dampak Pengetahuan Dan Inovasi Bisnis Terhadap Kinerja Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Dalam Perspektif Syariah. *Coopetition: Jurnal Ilmiah Manajemen*, 14(2), 395–404.
- Permana, P. H. (2023). Analisa Kualitas Produk Pada Perusahaan Manufaktur Dalam Perspektif Islam. *Jurnal Perbankan Syariah Indonesia (JPSI)*, 2(2), 96–107.
- Rahayu, Y. N. (2020). *Program Linier (Teori Dan Aplikasi)*. Bandung : Widina Bhakti Persada.
- Ramadhan, K. D. (2023). Implementasi Prinsip Kualitas Dan Etika Islam Dalam Mempertahankan Kelancaran Produksi Pada Perusahaan Manufaktur. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia (JESI)*, 2(2), 142–157.
- Rosmania, R. (2023). Dampak Kompetensi Tenaga Kerja Terhadap Pencapaian Target Di PT. Piranti Teknik Indonesia Dalam Perspektif Syari'ah. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia (JESI)*, 2(2), 109–120.
- Rusmana, F. D. (2020). Pengaruh Gaya Kepemimpinan Transformasional Dan Transaksional Dengan Kinerja Karyawan BRI Syariah Subang. *Jurnal Makro Manajemen*, 5(2), 157–163.
- Russely dkk. (2014). Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Dan Musyarakah Terhadap Tingkat Profitabilitas (Return On Equity). *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, 12(1), 1–9.
- Shavab, F. A. (2021). *Dasar Manajemen & Kewirausahaan (Sebuah Tinjauan Teori Dan Praktis)*. Bandung : Widina Bhakti Persada.
- Sofyan, Y. (2020). Studi Kelayakan Bisnis Telur Asin H-Organik. *Jurnal Ecodemica*, 4(2), 341–352.
- Sugiana, I. (2023). Strategi Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia (JESI)*, 2(1), 55–65.

- Sukirman, R. P. (2024). Analisis Perbandingan Manajemen Pembiayaan Koperasi Syariah Dan Koperasi Konvensional Terhadap Perekonomian Di Kecamatan Subang. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia (JESI)*, 3(1), 77–88.
- Sundari, S. (2024). Analisis Peran Rekrutmen Karyawan Terhadap Kinerja Karyawan Pada Koperasi Syariah Nusa Ummat Sejahtera Berdasarkan Perspektif Islam Di Kabupaten Subang. *Jurnal Perbankan Syariah Indonesia (JPSI)*, 3(1), 1–13.
- Susanto, A. (2023). Analisis Perkembangan Perbankan Syariah Di Kabupaten Subang. *Jurnal Perbankan Syariah Indonesia (JPSI)*, 2(1), 36–45.
- Susmanto, F. G. (2024). Implementasi Pengelolaan E-Commerce Terhadap Strategi Pemasaran Keripik Pisang Dalam Perspektif Islam. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia (JESI)*, 3(1), 34–49.
- Tanjung, R. (2020). Pengembangan UKM Turubuk Pangsit Makanan Khas Kabupaten Karawang. *Jurnal Karya Abdi Masyarakat*, 4(2), 323–332.
- Tanjung, R. (2023). Pendampingan Meningkatkan Kemampuan Mahasiswa Dalam Menulis Jurnal Ilmiah. *Jurnal Karya Inovasi Pengabdian Masyarakat (JKIPM)*, 1(1), 42–52.